



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

DAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PERTUKARAN MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 3744/UN53.3/KS/2021 Nomor: 4773/UN30,7/KS/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal 3 bulan September tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Satria Agust., S.S., M.Pd

Eselaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkedudukan di Kampus UMRAH Jalan Raya Dompak - Tanjungpinang 29124, Provinsi Kepulauan Riau, PO. BOX 155, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Drs. Alexon, M.Pd.

: Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R.Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371 A, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk memfasilitasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa pada kegiatan merdeka belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas antara PARA PIHAK dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pertukaran mahasiswa dalam perkuliahan dengan bentuk:

- 1. Penyelenggaraan pendidikan/kuliah bersama secara daring dengan jumlah minimal 1 (satu) orang mahasiswa selama 1 (satu) semester;
- 2. Perkuliahan secara luring pada beberapa mata kuliah, jika waktu dan kondisi telah memungkinkan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk menentukan jadwal perkuliahan dan beban belajar mahasiswa serta menentukan teknis pelaksanaan perkuliahan, dan sebaliknya;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan nilai mahasiswa pada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian akhir semester dilaksanakan, dan sebaliknya;
- (3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh perkuliahan sesuai dengan beban sks, dan sebaliknya;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua peraturan akademik terkait pelaksanaan perkuliahan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, dan sebaliknya;
- (5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk mensukseskan kegiatan perkuliahan ini secara bersama-sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

BIAYA KEGIATAN

Perkuliahan bersama tidak dibebankan biaya selama diselenggarakan secara daring. Pembiayaan menjadi tanggung jawab mahasiswa jika dilakukan secara luring yang membutuhkan akomodasi dan transportasi.

Pasai 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Peraturan Perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

Pasal 8

ADENDUM

Setiap perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dengan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA PIHAK REDUA





Dekan